



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 290 TAHUN 2021**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang:** bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak, maka perlu membentuk Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan: Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
  - d. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;

- e. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- f. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, desa/kelurahan model; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 17 Maret 2021


**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 290 TAHUN 2021  
TANGGAL : 17 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah : Ir. Andi Bebas Manggazali  
PenanggungJawab : Muhammad Nawir,S.Sos  
Ketua : Drs.H.Darwin Badaruddin,M.Pd  
Sekertaris : Ahmad Kilang,S.Pd.,MMA  
Anggota :

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>
1	Aco Jamil Andi Mughtar.S.KM.M.Si	DP2KBP3A
2	Hj. Harsani Mustafa,SE.,M.AP	Dinas P2KBP3A
3	Asrif,SE.,M Adm Pemb	Kabid Sosbud Balitbangren
4	Andi Chandra Sigit,ST.M.A.P	Disperindagkop
5	Hj.Ratnawati,SP.M.Si	Dinas Pertanian dan Pangan
6	Hj. Arfah, S.Sos	Dinas Sosial
7	Barliang,SE.,M.Si	Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian
8	Muh.Zabir, S.Sos.,M.Si	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
9	H.M.Athar,S.S.Hi	Kasi Bimas Islam Kemenag Kab. Polman
10	Marendeng, S.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Andi Irwana Sulaiman,SE	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Hj.Mudrah Ilham, SKM.,M.Kes	Dinas Kesehatan
13	Rahmawati Fitri Fattah,SE.,MM	Dinas PU dan Penataan Ruang
14	Dra.Siti Nadrah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
15	Andi Arham.H.,SH.MH	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
16	Heryani Tasman,ST,M.Si	Dinas PU dan Penataan Ruang
17	Dra. Marjani	Kesbangpol
18	Abd. Malik,SH.,MH	DPMPD
19	Dra. Hj. Melati Amin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Hj. Nurlela, S.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Hj. Andi Lia,S.Sos	Kesra
22	Rusdi, S.Sos.,M.Adm.KP	Balitbangren
23	Fahrani Bahrum,S.IP,M.Adm.Pemb	Balitbangren
24	Hidayat Lasti.SKM.M.Kes	Dinas Kesehatan
25	Hj. Rosdiana, S.ST.,M.Kes	Dinas Kesehatan
26	Abbas,S.Sos	Dinas Perhubungan
27	H.Abu Hera,S.Sos	Dinas Transmigrasi,Tenaga Kerja,Energi dan SDM

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>
28	Mario Dwiyanto Sharun,S.IP	Badan Pengendalian Bencana Daerah
29	Muliani,S.Sos	Dinas Lingkungan Hidup
30	Siti Nurwana,S.Pd.,Mpd	Fasilitator SRA
31	Herlina,S.Pd.M.Pd	Pembina Forum Anak Kab.Polman
32	Sultan Sulaiman,S.Sos	BNN
33	Iin Amrina,S.Kom	BAPAS
34	Rusman Tony, S.I.Kom	Radio Mario FM
35	Amri Makkaruba	Pers/ Radar Sulbar

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19630420 198503 1 013